



Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen

Aulya Rachma Damayanti , Silvia Aluf , Nazwa Abidin Yunus , Muhammad Faiz Ferdi Rahman , Danendra Sakhi Rukmana , Yayat suhayat

Universitas Islam 45 Bekasi

Alamat: Jl. Cut Mutia No.83, RT.004/RW.009, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113

Korespondensi penulis; aulyarachma1705@gmail.com

Abstract. *Waqf is one of the Muamalah activities that has spiritual, social and economic dimensions. Traditionally, waqf has so far only been interpreted as grants in the form of real estate such as land and buildings, whose purpose is limited to the construction of places of worship and educational institutions. Waqf is divided into several types based on purpose, time limit, and goods and their management. Management is the process of planning, organizing, directing and controlling an organization. Management occupies the most important place in the Waqf world because it can determine whether waqf assets are useful and developed depending on the management model. The purpose of the research is to study waqf in management science, the principles of waqf management and the function of waqf management. This research uses qualitative methods where researchers must analyze theoretical sources from books and journals as well as materials and information from various other secondary data to answer the problems studied. The findings, and implications that arise are found in the professionalism of waqf management, asset management in waqf, financial statements, contributions and potential economic development of the community with waqf in the digital era.*

Keywords: *Management Science. Waqf.*

Abstrak. wakaf merupakan salah satu kegiatan Muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Secara tradisional, wakaf selama ini hanya dimaknai sebagai hibah dalam bentuk real estate seperti tanah dan bangunan, yang tujuannya terbatas pada pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Wakaf dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, batas waktu, dan barang serta pengelolaannya. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian suatu organisasi. Manajemen menempati tempat paling penting dalam dunia Wakaf karena dapat menentukan apakah aset wakaf bermanfaat dan dikembangkan tergantung model pengelolaannya. Tujuan penelitian untuk mempelajari wakaf dalam ilmu manajemen, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dan fungsi pengelolaan wakaf. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang dimana peneliti harus menganalisis sumber teori dari buku dan jurnal serta bahan dan informasi dari berbagai data sekunder lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Temuan, dan implikasi yang timbul terdapat pada profesionalitas pengurus wakaf, pengelolaan aset dalam wakaf, laporan keuangan, kendala serta solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta kontribusi dan potensi pengembangan ekonomi masyarakat dengan wakaf dalam era digital .

Kata kunci: Ilmu Manajemen. Wakaf.

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu kegiatan amal yang diajarkan dalam Islam untuk menentukan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Wakaf sangat bermanfaat

mengingat manfaatnya yang abadi diketahui banyak orang. Meskipun wakaf tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan wakaf, para ahli tetap menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dasar hukum untuk melegalkan wakaf. Salah satunya tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 menganjurkan manusia untuk menggunakan hartanya untuk Allah. Wakaf secara formal mengalami perkembangan yang awalnya hanya sebatas benda tidak bergerak, namun kini telah berkembang lebih jauh dan benda yang dinamis seperti saham dan uang juga dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Wakaf dapat berupa lembaga pendidikan atau keagamaan di beberapa negara Islam seperti Yordania, Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Selain itu, wakaf dapat berupa perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, real estate, dll, yang semuanya dikelola secara produktif.

Wakaf Produktif adalah bentuk pengembangan Wakaf yang berhemat. Pembangunan terjadi melalui penggunaan barang bergerak dan tidak bergerak. Dalam peran tersebut, wakaf berfungsi sebagai kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Zuki, 2012; Bakhri, 2016*).

Beberapa negara seperti Bangladesh, Singapura, Turki, Malaysia dan Mesir sedang produktif mengembangkan aset wakaf. Bangladesh dapat mengembangkan keuangan seperti modal keuangan UKM, keuangan mikro, keuangan konsumen seperti Murabahah, Salam, Istina, Ijara, keuangan lainnya dan keuangan investasi di pasar modal (Islam, 2015). Singapura juga menghabiskan sekitar US\$140 juta untuk membangun 23 Masjid Agung, 20 Qasim Mansions, bangunan komersial dan Wisma Indah Development Institute di Jalan Changi. Turki dan Malaysia, seperti Mesir, telah mengembangkan wakaf investasi dengan memperkenalkan skema bagi hasil wakaf, yang dapat menghasilkan wakaf di berbagai sektor bisnis (*Ascarya, Rahmawati & Hosen, 2016*).

Mengembangkan wakaf produktif di berbagai negara tidak terlepas dari peran pengelola lembaga wakaf yang menerapkan prinsip manajemen profesional dan modern. Menurut *Yuli (2015) dan Bakhri (2016)*, pengelolaan wakaf produktif merupakan solusi alternatif pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan umat. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan wakaf dalam perekonomian masyarakat sangat rendah, karena banyak pengelola wakaf yang mengelola wakaf dengan sistem normal (*Koto dan Saputra, 2016*). Hal ini didukung oleh hasil penelitian *Megawati (2014)* yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf secara tradisional disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tradisi pengelolaan yang ketat dan kurangnya inovasi yang jika dipikir-pikir masih menjadi faktor utama. fitur wakfu. manajer berpikir. Jabatan profesional merupakan pekerjaan sampingan sukarela dan tidak memiliki keahlian dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Indonesia berpotensi menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Namun, potensi tersebut tidak dikelola atau dimanfaatkan secara optimal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Republik Indonesia bertujuan untuk memperkuat wakaf sebagai salah satu sarana membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Membuka peluang besar untuk mendirikan perusahaan investasi, yang hasilnya dapat digunakan di bidang agama, pendidikan, dan masyarakat.

Pengembangan kualitas wakaf yang produktif memerlukan peran pengelola yang profesional dalam pengelolaan wakaf. Konsep manajemen juga diperlukan saat mengembangkan WAQF. Manajemen adalah program internal yang dirancang untuk mendorong para pemimpin masa depan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, inovasi, dan gagasan yang relevan dengan keberhasilan organisasi. Perkembangan wakaf di era digital saat ini menggunakan konsep pembiayaan wakaf melalui pengembangan digital dan talenta. Penggalangan dana adalah proses mengumpulkan atau menggalang dana. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya ditujukan untuk mencapai misi dan visi lembaga. Strategi pendanaan akan diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan dana wakaf.

Penelitian tentang wakaf dalam ilmu manajemen ini terkait dengan penelitian Munawar W dengan judul “Profesionalitas Pengurus Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” membahas tentang bagaimana profesionalitas pengurus wakaf, bagaimana pengelolaan aset wakaf dan, pelaporan keuangan. Penelitian Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono yang berjudul “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia” membahas tentang pengembangan wakaf uang dalam tinjauan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan, kendala serta solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian Nurul Faizah Rahman N dengan judul “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf” menjelaskan tentang bagaimana era digital saat ini mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dengan wakaf, potensi dan kontribusi wakaf bagi pengembangan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep wakaf dalam ilmu manajemen, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dan fungsi pengelolaan wakaf.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Wakaf

Dari segi bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab “*waqf*” yang berasal dari kata “*wokofa yaqif wakfa*” yang berarti “ragu-ragu”, “berhenti”, “tunjukkan”, “perhatikan”. “mengatakan”, yang berarti “melayani”, “memahami”, “mencegah”, atau “menahan”. dan berhenti. Kata *al-waqf* merupakan bentuk kata kerja dari frase *waqf al-shai*, yang berarti menahan. Secara umum, wakaf adalah hibah yang realisasinya terjadi melalui retensi (kepemilikan) asal (*Tabisur Ashri*) dan selanjutnya universalisasi manfaat. Sedangkan *Tabisur Ashri* artinya menahan benda wakaf agar tidak diwariskan, disewakan atau digadaikan oleh orang lain.

B. Landasan Hukum

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma`. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf beberapa diantaranya:

فِي سَنَابِلٍ بَعْدَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلٌ
عَلَيْهِمْ وَأَسْعَى وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعُ وَاللَّهُ ۖ حَبَّةٌ مِّائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2):216)

بِهِ اللَّهُ إِنْ فَرَّ شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا ۖ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنْ
عَلَيْهِمْ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran (3):92)

C. Jenis Wakaf

Wakaf dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tujuan, batas waktu, penggunaan dan pengelolaan barang.

❖ Jenis wakaf berdasarkan tujuan:

1. wakaf sosial digunakan untuk kepentingan masyarakat apabila tujuan wakaf sosial adalah untuk kepentingan umum.
2. Keluarga wakif dimana tujuan wakif adalah untuk membantu wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu, baik kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
3. Wakaf umum, dimana tujuan wakaf adalah untuk melayani masyarakat dan keluarga secara bersama-sama.

❖ Wakaf berdasarkan waktu Wakaf:

1. Wakaf abadi (wakahu muabbad), yaitu wakaf berupa barang abadi seperti tanah dan bangunan.
2. Wakaf sementara (waqaf muaqat) adalah produk wakaf yang mengalami kerusakan sementara atau rentan rusak selama pemakaian dan tidak ada ketentuan untuk mengganti produk yang rusak tersebut.

D. Syarat dan Rukun

Wakaf diakui sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa wakaf memiliki empat rukun, yaitu Wakif (orang yang mewakafkan), Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), Mauquf (harta benda).), yaitu wakaf) dan Sighat (pernyataan wakaf sebagai wasiat untuk memberikan harta seseorang).

1. Wakif, adalah orang yang memberikan hibah dengan syarat ia dapat bertindak dalam konsumsi hartanya. Kemampuan bertindak meliputi 4 jenis kriteria, yaitu: mandiri, rasional, dewasa, tidak terkendali.
2. Mauquf, yang diartikan sebagai benda wakaf yang dianggap sah apabila memenuhi syarat bahwa benda wakaf itu harus mempunyai nilai, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang boleh dihibahkan, benda yang dihibahkan harus pasti (tahu), kapan wakaf berlangsung, benda menjadi milik wakif.
3. Mauquf 'Alaih, yaitu. orang atau badan hukum yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat harta benda wakaf yang harus disebutkan secara khusus pada saat

menggadaikan wakaf, untuk siapa/untuk apa wakaf itu ditujukan, maka tujuan wakaf harus untuk ibadah.

4. Shighat, yaitu setiap pernyataan, surat atau isyarat dari orang-orang yang berkomitmen untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan kehendaknya. Syarat sahnya Shighat adalah sebagai berikut: Shighat harus munjazah (segera timbul), tidak ada syarat yang salah mengikuti Shighat. Shighat tidak diikuti dengan batas waktu tertentu. Tidak ada maksud untuk mencabut wakaf yang dilakukan.

E. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan ada pada hikmah. Setiap aturan yang Allah SWT wajibkan dari makhluknya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaatnya bisa dirasakan semasa hidup dan kemudian di akhirat, berupa pahala (berdasarkan janji Allah). Ibadah wakaf banyak mengandung hikmah misalnya:

1. Harta wakaf tetap dapat dipertahankan dan dijamin kelangsungan hidupnya. Tidak perlu khawatir barang hilang atau berpindah tangan karena barang wakaf dilarang keras untuk dihibahkan, baik dengan cara dijual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Pahala dan manfaat wakaf akan tetap ada meskipun suatu saat ia meninggal dunia, selama benda wakaf tersebut masih ada dan dapat digunakan. Karena itu, benda wakaf harus berumur panjang. Dalam keadaan seperti ini, wakaf adalah daftar untuk menerima pahala dari Allah.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber uang yang sangat penting bagi kehidupan beragama dan umat. Antara lain untuk perkembangan mental, intelektual dan fisik. Mengingat keagungan hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan manusia, Nabi bersabda, saw. Beliau sendiri dan para sahabatnya dengan ikhlas menyumbangkan masjid, tanah, air mancur, taman, kuda dan harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam pada umumnya.

F. Pengertian Manajemen

Manajemen didefinisikan oleh *Stoner (1982: 8)* sebagai "management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals". Senada dengan definisi di atas, *Wibowo (2009: 4)* berpandangan bahwa manajemen adalah proses perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu, manajemen dalam terminologi syariah diartikan sebagai seni mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist Nabi SAW (*Abdurrohman, 2012: 21*).

G. Fungsi Manajemen

Manajemen wakaf menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaannya. (*Jumaria et al., 2021*). (Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-Idarah* dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain perencanaan (*al-takhthith*), Pengorganisasian (*al-Thanzim*), Kepemimpinan (*al-Qiyadah*), (Pengawasan *al-Riqabah*). (*Febrianti et al., 2021*) Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf Penelitian pustaka memanfaatkan sumber rujukan atau teori untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian ke lapangan adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut: (*Ulfah, 2019*)

1. Perencanaan (planning/ al-takhthith)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. (*Jaharuddin, 2016*). Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar medapat hasil yang maksimal. (*Ulfah, 2019*)

2. Pengorganisasian (Organizing/al-Thanzim)

Dalam manajemen wakaf lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab masing-masing nazhir, penyeksian, pelatihan, pengembangan aumber

daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. (*Febrianti et al., 2021*)

3. Pelaksanaan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Adapun cara efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “Lisanul hal afsohu min lisanil maqal”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata. (*Ulfah, 2019*)

4. Pengawasan (controlling/al-Riqabah)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. (*Jaharuddin, 2016*) Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

H. Prinsip manajemen

Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam Islam merupakan prinsip universal dan berlaku untuk semua kelompok masyarakat di dunia dan di semua negara. Prinsip ini dieksplorasi dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut teori manajemen Islam, manajemen memiliki dorongan moral untuk mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. (*Hakim, 2017*) Untuk memiliki Nadzir Wakaf yang produktif, ia harus memahami prinsip-prinsip pengelolaan berikut (*Assegaf & Mursyid, 2020*):

1. Tingkatan fungsi manajemen yang meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

2. Mengelola penggalangan dana atau mengembangkan strategi dan rencana program produk. Bekerja di Wakaf.
3. Manajemen Pembangunan. Pengelolaan ini digunakan untuk mengurangi resiko tidak berkembangnya wakaf produktif dan dapat menekan tingkat penelantaran wakaf serta mengurangi resiko usaha baik dengan meminjamkan wakaf, menjual hak monopoli wakaf maupun menyewakan wakaf.
4. Pengendalian eksploitasi, yaitu. H. Kebebasan bertindak atas dasar nilai-nilai agama untuk memperoleh kemaslahatan.
5. Pelaporan manajemen adalah pelaporan berbagai fungsi transaksional perusahaan. *(Agustina & Oktafia, 2021)*

METODE PENELITIAN

Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif yang dimana peneliti harus menganalisis sumber teori baik dari buku dan jurnal serta bahan dan informasi dari berbagai data sekunder lainnya. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kemudian dipilih dan penelitian kepustakaan digunakan untuk jenis penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan mencari di perpustakaan (library) berupa buku harian penelitian sebelumnya, buku catatan dan laporan penelitian, penelitian pustaka memanfaatkan sumber rujukan atau teori untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian ke lapangan. Data sekunder diperoleh dari observasi wakaf ditinjau dari hukum Islam. Pengumpulan data diwujudkan oleh penulis, misalnya dengan mencari sesuatu, mengidentifikasi topik atau wacana dari surat kabar, dari hasil penelitian sebelumnya, internet (di Internet), atau informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan metode penelitian. Catatan penelitian, surat kabar, dll. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

profesionalitas pengurus wakaf

Hukum Wakaf Indonesia “membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu: penyelenggara perorangan, pengurus organisasi dan badan hukum”. Untuk menjadi pengurus wakaf diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya Ketentuan

ini berlaku untuk perorangan, organisasi, dan badan hukum. Namun bagi pengurus organisasi dan badan hukum, maka organisasi dan badan hukum tersebut harus bergerak dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, kemasyarakatan dan agama Islam. Khususnya, jika berbentuk badan hukum, maka harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disiplin kerja menunjukkan profesionalisme manajer. Bekerja penuh waktu sesuai dengan jam kerja yang telah disepakati. Selain itu, setiap pengurus memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan misi lembaga. Oleh karena itu, lembaga WAKFU mendaftarkan kepengurusannya ke Komisi WAKFU Indonesia untuk mendapatkan legitimasi formal dari lembaga pemerintah. Pengurus Terdaftar adalah Presiden Yayasan, Direktur Pelaksana Yayasan, dan Bendahara Yayasan.

Untuk meningkatkan profesionalisme pengawas, diselenggarakan kursus-kursus pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan wakaf. *Hafidhudin dan Tanjung (2003)* menekankan bahwa pendidikan yang diberikan oleh institusi pada umumnya bermuara pada tiga dimensi utama yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kualitas pekerjaan juga dipengaruhi oleh faktor internal yang kuat, sehingga pelatihan harus fokus pada motivasi disamping aspek teknis. Menurut *Sinn (2008)*, Islam mendorong pelatihan untuk mengembangkan keterampilan pengawasan dan kompetensi bagi karyawan, termasuk pengelola WAQF, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan fasilitas wakaf dilatih tergantung pada keahliannya. Sesi pelatihan penggalangan dana diselenggarakan untuk mengelola penggalangan dana wakaf. Departemen akuntansi WAQF juga dilatih bersama dengan manajemen departemen akuntansi. Jika ada pengelola yang kurang memahami wakaf yang dihasilkan, maka lembaga menyediakan materi wakaf-fiqh baik dari sumber internal maupun eksternal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pelatihan-pelatihan ini kadang diselenggarakan sebulan sekali, tiga kali sebulan atau bahkan empat kali. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan manajemen sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena administrasi awalnya tidak fokus pada wakaf, mereka harus memahami dan memahami konsep wakaf produktif melalui pendidikan.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan wakaf harus mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Karena lembaga wakaf termasuk

dalam standar ISO 2015, setiap operasi memerlukan kepatuhan terhadap SOP. Diharapkan dengan adanya SOP dalam standar ISO (2015) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena selain harus melayani masyarakat dengan baik, ia juga mampu menjaga hubungannya dengan Allah SWT. Gaji yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan ini merupakan prinsip imbalan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam sabdanya dalam Al-Qur'an

. يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ عَمِلُوا مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Artinya : “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” (QS. Al-Ahqaf (46) : 19)

Oleh karena itu, gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya. Rasulullah saw. dan para khalifah juga menggunakan prinsip “rata-rata, sedang, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit (relatif)” ketika menetapkan gaji (Sinn, 2008). Dianggap bahwa tujuan utama pemberian gaji adalah untuk meningkatkan hasil manajemen dan memenuhi semua kebutuhan dasar. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan hanya untuk menjamin penghidupan mereka dan keluarganya, terutama untuk pengelolaan lembaga wakaf yang mengutamakan kepercayaan masyarakat.

pengelolaan aset wakaf

Harta wakaf adalah dana yang diberikan oleh wakif kepada pemerintah dan dikelola sesuai dengan definisinya. Dalam literatur fikih, barang atau harta yang akan dihibahkan disebut mauquh bih. Keistimewaan wakaf ini merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, harta wakaf adalah sebagai berikut:

1) Kerjasama penyewa

Kemitraan hak milik adalah investasi dalam real estat wakaf secara langsung berdasarkan akad Ijarah. Sewa real estat wakaf harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam kontrak Ijarah seperti: B. ketentuan tentang pelaksanaan kontrak sewa, properti yang akan disewa, periode sewa dan periode pemberitahuan kontrak sewa.

Ilmuwan forensik percaya bahwa wali amanat dapat menyewakan properti wakaf dengan ketentuan yang wajar atau adat. Nazhir tidak dapat menyewakan properti wakaf di bawah harga pasar kecuali selisih harganya kecil (*Maria et.al., 2019*).

2) Kerjasama pada Keuntungan

Kerjasama bagi hasil merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan harta wakaf, dimana dapat digunakan akad mudharabah dan musyarakah. Kedua kontrak berurusan dengan pembagian modal dan tenaga kerja sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam Proyek Pembagian Laba Rugi. Kahf menjelaskan, akad Mudharabah dapat digunakan ketika manajemen bertindak sebagai pihak yang memimpin dalam perusahaan. Pada saat yang sama, lembaga wakaf dapat menawarkan pengembang untuk membangun bangunan di atas tanah wakaf dengan akad musyarakah. Harga tanah dan bangunan wakaf harus ditetapkan pada saat penandatanganan akad agar modal saham sesuai dengan nilai tanah dan bangunan wakaf (*Maria et al., 2019*).

3) kerjasama outsourcing

Outsourcing berarti mendelegasikan manajemen sehari-hari dan proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan yang menyediakan layanan outsourcing). Dengan metode ini, pengelolaan tidak diambil alih oleh lembaga tetapi dilimpahkan kepada perusahaan outsourcing (*Damanik, 2006*).

4) kerja sama periklanan

Kerja sama dalam bentuk iklan dilakukan melalui pemanfaatan lahan milik Lembaga Wakaf untuk promosi pihak ketiga (masyarakat atau badan hukum) atau internal Lembaga Wakaf. Dalam kerjasama ini, nilai keuntungan finansial terkadang tidak menentukan, karena model kerjasama ini lebih mendukung program kerjasama strategis dengan lembaga atau pihak lain.

Menurut keterangan Zarqa, tujuan berinvestasi dalam harta wakaf adalah untuk mendapatkan pengembalian yang maksimal, yang dapat meningkatkan nilai harta wakaf dan membawa manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Dari sudut pandang finansial, berinvestasi pada real estat wakaf berarti mencari real estat wakaf dalam berbagai aktivitas investasi untuk mencapai tujuan wakaf dan memelihara atau melestarikan wakaf *selamanya* (*Maria et.al., 2019*). *Suhaimi, Rahman dan Marican (2014)* juga menegaskan bahwa dari segi ekonomi, tersedianya fasilitas atau sumber daya untuk pengembangan sumber daya manusia berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup komunitas Muslim di Malaysia.

Laporan keuangan

Pelaporan keuangan merupakan bagian dari dimensi akuntabilitas, visibilitas dan transparansi yang harus dipenuhi oleh lembaga wakaf. Dalam penelitian ini, fokus tanggung jawab adalah pada perspektif keuangan. Dalam *Broadbent, Dietrich dan Laughin, Siraj dan Karbhari (2014)* mengungkapkan sistem tanggung jawab keuangan yang mengacu pada apakah uang dan sumber daya publik digunakan dengan cara yang tepat dan dapat diterima secara hukum.

Dalam sistem akuntabilitas keuangan yang diterapkan oleh lembaga wakaf, sistem pengelolaan keuangan yang tepat harus ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang tepat. Mengingat lembaga wakaf merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat dan sangat bergantung pada sumbangan masyarakat, maka keputusan yang tepat harus diambil demi keberlangsungan lembaga di masa mendatang. Dalam sistem akuntabilitas keuangan yang diterapkan oleh lembaga wakaf, sistem pengelolaan keuangan yang tepat harus ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang tepat berikut ini, yaitu:

- a. Hak pemangku kepentingan
- b. Hak Mmnajemen, karyawan, masyarakat dan dewan direksi.
- c. Menerima informasi keuangan yang diperlukan secara teratur dan teratur
- d. Unit organisasi dan pegawai mengumpulkan dan melaporkan informasi operasional lembaga secara terbuka dan obyektif
- e. Menghormati kerahasiaan lembaga
- f. Memberikan akuntabilitas tepat waktu
- g. Asalkan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan lembaga berwenang secara teratur.
- h. sistem informasi publik.

Bentuk dan unsur pelaporan keuangan adalah:

1. Melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator

Pelaporan pengelolaan wakaf merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga wakaf pada tahun 2013 menurut PP No. 73 Menteri Agama. Lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia wajib melaporkan pengelolaan wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia dan kantor wilayah Kementerian Agama. Laporan keuangan meliputi baik harta wakaf bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola, tidak termasuk wakaf uang, bentuk-bentuk pemanfaatan harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, hasil pengelolaan

harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, serta penggunaan hasil pengelolaan wakaf bergerak dan tidak bergerak. harta wakaf tidak bergerak. harta kekayaan wakaf. dan tidak bergerak.

2. Pelaporan Media Digital dan Elektronik

Pelaporan keuangan melalui media digital dan elektronik dilakukan untuk mempermudah akses pendanaan wakaf bagi masyarakat umum. Bentuk pelaporan melalui media dan aplikasi digital ini merupakan bentuk inovasi wakaf Daarut Tauhiid untuk mewujudkan transparansi laporan pengelolaan wakaf, termasuk laporan keuangan.

3. Pelaporan langsung ke masyarakat

Pelaporan langsung kepada masyarakat merupakan rutinitas lembaga WAQF Daarut Tauhiid dalam melapor kepada pengurus WAQF. Laporan ini menyajikan tingkat penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf serta program-program yang sedang berjalan dan dilaksanakan oleh lembaga wakaf

Pengembangan wakaf uang dalam tinjauan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

Perkembangan wakaf uang di Indonesia didasarkan pada hukum wakaf. UU wakaf No. 41 Tahun 2004 terutama mengatur tentang wakaf. Peran negara dalam mengatur atau melegalkan wakaf bukan untuk mencegah wakaf tetapi lebih pada berusaha menjaga ketertiban dalam pelaksanaan wakaf agar berjalan dengan lancar. Wakaf Uang merupakan salah satu solusi untuk menjadikan Wakaf lebih produktif. Melalui pengelolaan dan pengesahan lembaga yang profesional, wakaf tunai dapat memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan istilah “kekayaan” dalam UU Wakaf yang diartikan sebagai upaya para pihak, khususnya pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui penguatan benda wakaf. Pengembangan wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendirian Lembaga Wakaf

Munculnya undang-undang wakaf berimplikasi pada menjadikan sistem pengelolaan wakaf lebih profesional dan mandiri sehingga membutuhkan lembaga baru dengan kapasitas dan kemampuan untuk membuat aset wakaf lebih produktif di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban atas perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia yang semakin profesional dan modern untuk mencapai keberhasilan prestasi wakaf. Badan Wakaf Indonesia memainkan peran kunci. BWI tidak hanya berperan sebagai Nazhir, tetapi

juga berperan sebagai Nazhir Penasehat agar harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

2. Pengumpulan wakaf uang

Penggalangan dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf bersama dengan Nomor 41 dari 23 PP. 2006 yang menyatakan bahwa Waqif dapat menghibahkan benda bergerak secara tunai melalui Lembaga Keuangan Islam (LKI) yang ditunjuk menteri. Sebagai penerima LKS Wakaf Uang (LKS PWU). Dalam hal ini juga LKS-PWU. Tugasnya adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang statusnya sebagai LKS-PWU. Hal ini berdasarkan pasal 25 PP. 42, 2006.

3. Pengelolaan Wakaf Tunai

Arah pengelolaan dana wakaf adalah bagaimana pengelolaan tersebut dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya, sehingga dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha produktif. Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan tunai hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Pengelolaan dan pengembangan simpanan wakaf tunai dan investasi wakaf tunai nazhir menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perda BWI No. 1 Tahun 2009 bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan/atau kemanfaatan ekonomi ummat untuk memperkuat.

4. Distribusi Pendapatan Wakaf

Saat mendistribusikan pendapatan tunai dari Wakaf, perhatian harus diberikan pada tujuannya, yaitu sponsorship, pemberdayaan, investasi personel dan infrastruktur. Proporsi tertentu dari hasil yang dicapai juga harus digunakan untuk meningkatkan nilai awal Wakaf Uang. Pertimbangan utamanya adalah mengantisipasi penurunan nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan kapasitas modal awal. Pemilihan tujuan pendistribusian pendapatan wakaf tergantung pada ketersediaan atau skala hasil yang dicapai dalam mengelola dana wakaf.

Kendala serta solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

Peluang wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar dan di Indonesia terdapat beberapa kendala pengembangan wakaf uang untuk pengelolaan wakaf. Kendala tersebut antara lain misalnya:

1. Kekurangan wakaf tunai bagi masyarakat

Masyarakat pada umumnya masih meyakini bahwa wakaf adalah berupa harta tidak bergerak atau tidak habis pakai. Hal ini menjadi kendala sosialisasi hukum wakaf uang, khususnya di pedesaan. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi, properti harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya, benda itu abadi, tetapi mengabaikannya tidak ada gunanya bagi manusia. Dengan adanya wakaf tunai, hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan tanah wakaf yang terbengkalai.

2. Kurangnya profesionalitas dalam mengelola wakaf uang

Wakaf di Indonesia mengikuti kebijakan negara produktif untuk memajukan ibadah dan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, seorang nazhir harus memahami dan mengikuti ilmu agama dan kebijakan pemerintah, juga memahami ilmu umum yang berbasis ekonomi dan perdagangan untuk mencari keuntungan sesuai syariat, serta memiliki keterampilan kewirausahaan (nilai-nilai dan jiwa kewirausahaan) dan kualitas kepemimpinan. berfokus pada pencapaian sasaran kinerja, merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan P&L pragmatis dan finansial; Didasarkan pada prinsip bahwa modal tidak selalu dipercaya, tetapi bagaimana sesuatu menjadi ada, misalnya: kering menjadi basah, mandul menjadi subur, yang tumbuh berkembang; kemampuan untuk mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam rencana individu dan mengaturnya agar berfungsi sesuai keinginan. Nazhir juga harus memiliki kemampuan menganalisis keputusan, mengambil risiko, melihat dan mengevaluasi peluang ke depan, menciptakan peluang (opportunity creator), memiliki ide baru yang orisinil (inovator), kemampuan beradaptasi, keterampilan IT dan komunikasi. , dan mereka memiliki kontrol yang kuat.

3. Ketidakmampuan pelaku wakaf untuk mengembangkan wakaf uang

Dalam konteks wakaf uang di Indonesia saat ini, kendala terbesar pengembangannya bukan lagi citra wakaf di Indonesia, biasanya umat Islam menyumbangkan wakaf tradisional/tradisional, tetapi tentang para pelaku wakaf termasuk negara yang justru dirindukan. cepat beradaptasi untuk membentuk kebijakan WAQF sesuai dengan tuntutan kemajuan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah seluruh pelaksana wakaf harus memiliki pengetahuan tentang Wakaf Uang. Untuk mensukseskan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia di masa mendatang, seluruh pelaku wakaf khususnya Nazir harus mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, handal dan sinergis, sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia dapat berjalan dengan baik. sukses

Mengembangkan ekonomi masyarakat dengan wakaf di era digital

Pemanfaatan teknologi modern menjadi salah satu alternatif pengembangan wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola harta benda wakaf, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dapat memperoleh manfaat yang lebih besar. Era digital telah banyak menuntut berbagai lembaga keuangan dan pengelola wakaf untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi wakaf jelas diperlukan untuk memperbaharui dan meningkatkan layanan pengelolaan wakaf, baik produktif maupun non produktif.

Di bidang pengelolaan wakaf produktif secara digital, lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pengelola wakaf telah menyiapkan berbagai platform crowdfunding yang menghimpun dana dari Agniya atau donatur untuk para nadzir agar dapat dikelola dengan baik, sehingga hasil pengelolaan wakaf meluas hingga ke kebutuhan masyarakat. berbaris Siapa yang Membutuhkannya (*Wahyuni& Kusumaningsih, 2019*)

Kontribusi dan potensi wakaf bagi pengembangan ekonomi

Potensi tanah wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Ahmed Mohamed Ali, Presiden Islamic Development Bank (IDB) berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan Asia Tenggara. Terkait dengan itu, IDB menyarankan agar BWI mendirikan sebuah Bank Wakaf khusus untuk negara-negara di Kawasan ASEAN (*Sambas, 2014*)

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 55.709,32 ha yang tersebar di 417.461 lokasi. Sebanyak 43,93% digunakan untuk membangun masjid, 28% untuk mushalla, 10,70% untuk sekolah, 9,12% sosial lainnya, 4,42% untuk makam, dan 3,83% untuk pesantren (*Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2020*). Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan sebuah aset besar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan demi kemaslahatan umat.

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini belum dibahas secara intensif dan serius oleh pemerintah, padahal jika lebih fokus untuk dibahas dan menjadi program maka dapat membantu pemerintah secara tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan. Fenomena kemiskinan yang hampir belum terselesaikan dengan tingkat kemiskinan. Masyarakat Indonesia kurang familiar atau bahkan belum mengetahui istilah wakaf produktif itu sendiri. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih memahami wakaf sebatas benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan yang digunakan untuk masjid, pondok pesantren dan kuburan. Sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma ini dimasyarakat sehingga wakaf lebih dimaksimalkan kegunaannya (*Purwaningsih & Susilowati, 2020*)

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset dan kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja tapi juga terdistribusi kepada Sebagian kalangan yang membutuhkan. Dalam islam wakaf merupakan doktrin agama sedang dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Waqaf dalam ilmu Manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Perfeksionalitas hukum waqaf juga diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas keuangan yang diterapkan oleh lembaga wakaf, sistem pengelolaan keuangan yang tepat harus ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang tepat, dalam sistem pengelolaan keuangan yang tepat harus ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang tepat yaitu hak pemangku kepentingan, hak manajemen dan karyawan, dan unit organisasi dan pegawai mengumpulkan dan melaporkan informasi operasional lembaga secara terbuka dan obyektif.

DAFTAR REFERENSI

(Zuki, 2012)

Zuki, M. S. (2012). Waqf and Its Role In Socio-Economic Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 173-178.

(Islam, 2015).

Islam, M. M. (2015). Cash-Waqf: New Financial Instrument for SMEs Development in Bangladesh. *World Vision Research Journal*, 9(1), 111-120.

(Ascarya, Rahmawati & Hosen, 2016).

Ascarya, Rahmawati, S., & Hosen, N. (2016). Merancang Model-Model Wakaf Produktif. *International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016* (pp. 1-99). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Menurut Yuli (2015)

Yuli, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 6(1), 1-15.

Bakhri (2016),

Bakhri, A. (2016). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang. Indonesian

(Koto dan Saputra, 2016).

Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand. *Jurnal Sosial Budaya*, 13(2), 126-139.

Megawati (2014)

Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 104-124.

Stoner (1982: 8)

Stoner, James A.F. 1982. *Manajemen*. New York: Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs

(Abdurrohman, 2012: 21).

Abdurrohman Kasdi. 2012. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar. Disertasi. UIN Walisongo Semarang

Wibowo (2009: 4)

Wibowo, Sampurno. 2009. Pengantar Manajemen Bisnis Introduction To Business Manajement. Bandung: Telkom Politechnic

(Jumaria et al., 2021)

Jumaria, Khaerunnisa, I., & Mega, W. T. (2021). Prinsip-Prinsip Dan Jenis-Jenis Wakaf

(Febrianti et al., 2021)

Febrianti, Rahmadani, N. I., & Sulaeman. (2021). Definisi Dan Jenis Manajemen Wakaf. 90500119069, 1–15.

(Ulfah, 2019)

Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). Skripsi, 16.

(Jaharuddin, 2016).

Jaharuddin. (2016). Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep dan Praktik).

(Hakim, 2017)

Hakim, M. R. (2017). Modernisasi Manajemen Wakaf.

(Assegaf & Mursyid, 2020)

(Agustina & Oktafia, 2021)

Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonommian Masyarakat. 4(November), 380–393.

Hafidhudin dan Tanjung (2003)

Sinn (2008)

Sinn, A. I. (2008). Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

(Maria et.al., 2019).

- Maria, D., et.al. (2019). Akuntansi dan Manajemen Wakaf. Jakarta: Salemba Empat.
(Damanik, 2006).
- Suhaimi, Rahman dan Marican (2014)
- Broadbent, Dietrich dan Laughin, Siraj dan Karbhari (2014)
(Wahyuni& Kusumaningsih, 2019)
- Wahyuni, Sri., Kusumaningsih, Septiana Indriani . 2019. Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK, Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6 (2) Agustus, 2019: 43.
(Sambas, 2014)
- (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2020)
- (Purwaningsih & Susilowati, 2020)
- Purwaningsih, Septi., Susilowati, Dewi., 2020, Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. Volume 22 No. 2